

**ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG *KHULU*
PEREMPUAN YANG SAKIT**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

M. KHAFIDZ AKROM

NIM: 052111060

**JURUSAN AHWAL SYAHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
IAIN WALISONGO SEMARANG**

2010

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 5 (lima) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

a.n. Sdr. M. Khafidz Akrom

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : M. Khafidz Akrom

Nomor Induk : 052111060

Jurusan : AS

Judul Skripsi : **ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ
TENTANG KHULU PEREMPUAN YANG
SAKIT**

Selanjutnya saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan

Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,

Semarang, Desember 2009

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2001

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 150 318 016 000 000 000

**DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH SEMARANG**

JL. Prof. Dr. HAMKA KM.2 Ngalian Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : M. Khafidz Akrom
NIM : 052111060
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : AS
Judul : **ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG
KHULU PEREMPUAN YANG SAKIT**

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

23 Desember 2009

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2008/2009

Semarang, Januari 2010

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H
NIP. 19650605 199203 1 001

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 150318016 000 000 000

Penguji I,

Penguji II,

Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si
NIP.19530524 199303 1 001

Nur Fatoni, M.Ag
NIP. 19730811 200003 1 004

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag
NIP. 19590413 198703 2001

Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 150318016 000 000 000

MOTTO

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ
اللَّهِ فَإِنْ حِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ
(البقرة: 229)

Artinya: tidak halal bagi kamu mengambil sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya." (Q.S.Al-Baqarah: 229).*

* Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 55.

PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan ku khususnya buat:

- **Orang tuaku tersayang (Bapak Asifus Zahid dan Ibu Nurin Nuronniyah)** yang selalu memberi semangat, dalam diri beliau kutemui contoh orang tua yang bijaksana, hanya pada kalian kucurahkan segala kebahagiaan, kesedihan dan semangat hidup, Ridlamu adalah semangat hidup ku.
- **Adik-adikku Tercinta** yang kusayangi yang selalu memberi motivasi dalam menyelesaikan studi.
- **Teman-Temanku jurusan AS, angkatan 2005 Fak Syariah** dan yang tak dapat kusebutkan satu persatu yang selalu bersama-sama dalam meraih cita dan asa.

Penulis

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 8 Desember 2009

M. KHAFIDZ AKROM
NIM: 052111060

ABSTRAK

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 (huruf i) ditegaskan bahwa *khulu'* adalah perceraian yang terjadi atas permintaan isteri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya. *Khulu'* bisa saja dilakukan oleh isteri yang sehat juga yang sedang sakit keras, namun yang menjadi masalah utama adalah berapa tebusan yang harus dibayar isteri kepada suaminya. Dalam kaitan ini, para ulama tidak berbeda pendapat tentang bolehnya perempuan sedang sakit keras melakukan *khulu'*. Dia berhak meng*khulu'* suaminya, seperti halnya perempuan yang sehat.

Dalam menyusun skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Data Primer, yaitu karya Sayyid Sabiq yang berjudul: *Fiqh al-Sunnah*. Sebagai data sekunder, yaitu literatur lainnya yang relevan dengan judul skripsi ini. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan kepustakaan (*library research*). Data hasil penelitian yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan metode deskriptif analisis.

Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Menurut Sayyid Sabiq seorang isteri yang mengajukan *khulu'* dalam keadaan sakit berat dan kemudian meninggal harus membayar tebusan berupa tiga hal: Pertama, ganti *khulu'*. Maksudnya isteri harus mengembalikan mahar yang pernah diterima dari suaminya. Kedua, sepertiga dari pusaknya. Maksudnya isteri harus menyerahkan harta bawaan suami yang sudah ada sebelum pernikahan, misalnya harta dari hibah orang tuanya suami atau warisan. Ketiga, bagian warisannya. Maksudnya isteri harus menyerahkan bagian warisan suaminya akibat hubungan pernikahan. Pendapat Sayyid Sabiq tersebut jika dibandingkan dengan pendapat ulama yang lain, tampaknya pendapat ulama lain lebih ringan dalam meletakkan syarat *khulu'* bagi perempuan yang sakit. Sedangkan Sayyid Sabiq memberi syarat yang lebih berat bagi isteri yang mengajukan *khulu'*. Bertitik tolak pada pendapat Sayyid Sabiq tersebut, ini menunjukkan bahwa Sayyid Sabiq menghendaki agar suami mendapat bagian yang besar sebagai ganti rugi dari *khulu'*. Ditinjau dari latar belakang historis sosial Sayyid Sabiq yang berpendapat demikian dapat dianalisis bahwa pendapat Sayyid Sabiq tersebut dapat dimengerti dan wajar karena untuk menghindari seorang isteri yang punya niat menghalangi bagian waris suami dengan cara isteri mengajukan *khulu'*. Dengan terjadinya perceraian tersebut, logikanya isteri adalah jika ia meninggal dunia maka mantan suaminya bukan lagi sebagai ahli waris yang otomatis tidak mendapat bagian warisan. Jadi Sayyid Sabiq berpendapat seperti di atas tampaknya dipengaruhi oleh keadaan masyarakatnya, dimana ada seorang isteri melakukan kecurangan karena benci pada suaminya dan kebetulan isteri termasuk banyak hartanya maka dicari cara untuk membuat suaminya tidak mendapat apa-apa apabila isteri meninggal dunia, maka *khulu'* dijadikan alat untuk memperdaya suami. Metode *istinbath* hukum yang digunakan Sayyid Sabiq mengenai besarnya jumlah tebusan dari perceraian bentuk *khulu'* adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 dan hadis yang diriwayatkan dalam Ibnu Abbas r.a. tentang *khulu'* perempuan yang sakit.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang maha pengasih dan penyayang, bahwa atas taufiq dan hidayah-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Skripsi yang berjudul: “*ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG KHULU PEREMPUAN YANG SAKIT*” ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.
2. Ibu Dra. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Anthin Lathifah, M.Ag selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Pimpinan Perpustakaan Institut yang telah memberikan izin dan layanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Para Dosen Pengajar di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, beserta staf yang telah membekali berbagai pengetahuan
5. Orang tuaku yang senantiasa berdoa serta memberikan restunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya hanya kepada Allah penulis berserah diri, dan semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan para pembaca pada umumnya. Amin.

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	9
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KHULU' DAN 'IDDAH	
A. Tentang Khulu'	11
1. Pengertian Khulu	11
2. Dasar Hukum Khulu'	13
3. Syarat dan Rukun Khulu'	15
B. Tentang 'Iddah	22
1. Pengertian 'Iddah	22
2. Dasar Hukum 'Iddah	24
3. Syarat Wajib 'Iddah	27

**BAB III : PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG "KHULU"
PEREMPUAN YANG SAKIT**

A. Biografi Sayyid Sabiq, Pendidikan dan Karyanya	30
1. Latar Belakang Kehidupan dan Pendidikan Sayyid Sabiq.	30
2. Karya-Karyanya	33
3. Corak Khusus Pemikiran Fiqih Sayyid Sabiq.....	36
B. Pendapat Sayyid Sabiq tentang "Khulu" Perempuan yang Sakit .	44
C. Metode <i>Istinbath</i> Hukum Sayyid Sabiq tentang "Khulu" Perempuan yang Sakit	45

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT SAYYID SABIQ TENTANG "KHULU"
PEREMPUAN YANG SAKIT**

A. Analisis Pendapat Sayyid Sabiq tentang "Khulu" Perempuan yang Sakit	49
B. Analisis terhadap Metode <i>Istinbath</i> Hukum Sayyid Sabiq tentang "Khulu" Perempuan yang Sakit	55

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	69
B. Saran-saran	70
C. Penutup	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP